



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 164 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah...../5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Deiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercanum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati Deiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

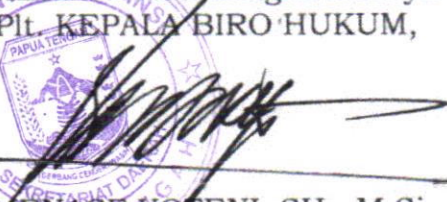
KEEMPAT :...../7

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Deiyai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, dan Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Deiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Deiyai di Wagethe;
9. Ketua DPRD Kab. Deiyai di Wagethe.

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Deiyai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, dan Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Deiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTEMI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Deiyai di Wagethe;
9. Ketua DPRD Kab. Deiyai di Wagethe.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 164 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
1	Perubahan RKPD		07 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah		08 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD		11 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA		12 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS		12 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD		13 September 2023	Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah		18 September 2023	Belum Sesuai, (Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan)
7	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi		21 September 2023	Belum Sesuai, (Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan RKA SKPD serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.089.446.336.292,00 bertambah Rp109.424.300.020,00 atau 11,17% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp980.022.036.272,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2.
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target P. APBD TA 2023	Target P. APBD TA 2023
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi Semester I	%	APBD Tahun Anggaran 2023		Target P. APBD TA 2023	Realisasi Semester I APBD TA 2023
1	2	3	4	5	6	7	(Rp)	(Rp)	%	%
PENDAPATAN DAERAH	961.074.311.550,00	942.974.723.266,00	98,12%	980.022.036.272,00	309.454.302.895,00	31,58%	1.089.446.336.292,00	109.424.300.020,00	11,17%	28,40%
Pendapatan Asli Daerah	50.494.818.348,00	49.058.297.477,00	97,16%	11.519.255.493,00	2.509.769.143,00	21,79%	104.910.168.752,00	93.390.913.259,00	810,74%	2,39%
Pajak Daerah	1.300.000.000,00	1.752.249.132,00	134,79%	4.300.000.000,00	679.024.139,00	15,79%	4.823.587.383,00	523.587.383,00	12,18%	14,08%
Retribusi Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	-12.000.000,00	-100,00%	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	40.469.696.945,00	40.469.696.945,00	100,00%	800.000.000,00	809.462.528,00	101,18%	89.895.119.354,00	89.095.119.354,00	11136,89%	0,90%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.713.121.403,00	6.836.351.400,00	78,46%	6.407.255.493,00	1.021.282.476,00	15,94%	10.191.462.015,00	3.784.206.522,00	59,06%	10,02%
Pendapatan Transfer	882.193.463.202,00	866.442.132.748,00	98,21%	940.849.401.854,00	306.944.533.752,00	32,62%	982.536.167.540,00	41.686.765.686,00	4,43%	31,24%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	873.500.688.561,00	856.704.530.280,00	0,00	933.070.026.000,00	306.944.533.752,00	32,90%	972.197.156.355,00	39.127.130.355,00	4,19%	31,57%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	8.692.774.641,00	9.737.602.468,00	0,00	7.779.375.854,00	0,00	0,00%	10.339.011.185,00	2.559.635.331,00	32,90%	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.386.030.000,00	27.474.293.041,00	96,79%	27.653.378.925,00	0,00	0,00%	2.000.000.000,00	-25.653.378.925,00	-92,77%	0,00%
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00%	25.653.378.925,00	0,00	0,00%	0,00	-25.653.378.925,00	-100,00%	0,00%
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.386.030.000,00	27.474.293.041,00	96,79%	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp11.519.255.493,00 bertambah Rp93.390.913.259,00 menjadi Rp104.910.168.752,00 atau 9,63% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp4.300.000.000,00 bertambah Rp523.587.383,00 menjadi Rp4.823.587.383,00; atau 0,44% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak Restoran Rp2.500.000.000,00 atau 0,44% dari total pendapatan daerah
- 2) Pajak Reklame Rp25.000.000,00 atau 0,23% dari total pendapatan daerah
- 3) Pajak Penerangan Jalan semula Rp275.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp325.000.000,00; atau 0,03% dari total pendapatan daerah
- 4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp473.587.383,00 menjadi Rp1.973.587.383,00; atau 0,18% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kabupaten Deiyai serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan
- 2) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten

Deiyai harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp800.000.000,00 bertambah Rp89.095.119.354,00 menjadi Rp89.895.119.354,00; atau 8,25% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula Rp800.000.000,00 bertambah Rp9.462.528,00 menjadi Rp809.462.528,00; atau 0,07% dari total pendapatan daerah; dan
- 2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp89.085.656.826,00 atau 8,18% dari total pendapatan daerah.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Deiyai harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum menunjukkan kinerja secara memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semula Rp6.407.255.493,00 bertambah Rp3.784.206.522,00 menjadi Rp10.191.462.015,00 atau 0,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro Rp420.000.000,00 atau 0,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 2) Pendapatan Bunga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp861.884.522,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain semula Rp4.387.255.493,00 bertambah Rp2.100.000.000,00 menjadi Rp6.487.255.493,00; atau 0,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp500.000.000,00 atau 0,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp1.100.000.000,00 bertambah Rp822.322.000,00 menjadi Rp1.922.322.000,00; atau 0,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp940.849.401.854,00 bertambah Rp41.686.765.686,00 menjadi Rp982.536.167.540,00; atau 90,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp933.070.026.000,00 bertambah Rp39.127.130.355,00 menjadi Rp972.197.156.355,00; atau 89,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:

- 1) Dana Perimbangan semula Rp733.205.158.000,00 bertambah Rp39.127.130.355,00 menjadi Rp772.332.288.355,00; atau 70,89% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp99.326.201.000,00 bertambah Rp39.127.130.355,00 menjadi Rp138.453.331.355,00 lebih besar Rp39.127.130.355,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp99.326.201.000,00;
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp468.091.149.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp97.268.430.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp68.519.378.000,00; dan
 - e) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp82.633.310.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022.
- 2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Rp9.834.153.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada objek Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Rp9.834.153.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp126.253.696.000,00 atau 0,90% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Dana Otonomi Khusus Rp126.253.696.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 4) Dana Desa Rp63.777.019.000,00 atau 1,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Dana Desa Rp63.777.019.000,00 sesuai dengan

alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.c.2).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

- 1) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
 - a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - a) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - b) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
 - c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(6).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, pendapatan Kabupaten Deiyai yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Deiyai untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp7.779.375.854,00 bertambah Rp2.559.635.331,00 menjadi Rp10.339.011.185,00 atau 0,95% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil semula Rp7.779.375.854,00 bertambah Rp2.559.635.331,00 menjadi Rp10.339.011.185,00 atau 0,95% dari total pendapatan daerah, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp27.653.378.925,00 berkurang Rp25.653.378.925,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 atau 0,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN Rp2.000.000.000,00 atau 0,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

Tabel. 4.

Urusan Pemerintah Daerah

No	Kode	Uraian Pencernaihan Daerah	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Rasio Terhadap Belanja Daerah
			Belanja					Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	339.579.411.975,00	118.072.256.076,00	0,00	0,00	457.651.668.051,00	364.371.859.159,00	97.516.013.076,00	0,00	0,00	461.887.872.235,00	44,11%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00	17.530.655.000,00	0,00	0,00	159.529.953.824,00	15,34%
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN WADAN PERKODUDAN	132.867.528.834,00	29.586.992.000,00	0,00	0,00	162.454.420.834,00	141.999.298.824,00					

Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- 1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp449.651.692.051,00 bertambah Rp12.236.180.184,00 menjadi Rp461.887.872.235,00 atau 44,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula Rp162.454.420.834,00 berkurang Rp2.924.467.010,00 menjadi Rp159.529.953.824,00 atau 15,34% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp99.733.979.349,00 bertambah Rp410.846.103,00 menjadi Rp100.144.825.452,00 atau 9,63% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp123.175.834.663,00 bertambah Rp603.707.773,00 menjadi Rp123.779.542.436,00 atau 11,90% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula Rp7.535.840.439,00 berkurang Rp319.477.878,00 menjadi Rp7.216.362.561,00 atau 0,69% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula Rp17.612.147.949,00 bertambah Rp174.961.076,00 menjadi Rp17.787.109.025,00 atau 1,71% dari total belanja daerah; dan
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula Rp39.139.468.817,00 bertambah Rp14.290.610.120,00 menjadi Rp53.430.078.937,00 atau 5,14% dari total belanja daerah.

- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp92.232.308.338,00 bertambah Rp1.958.813.733,00 menjadi Rp94.191.122.071,00 atau 9,06% atau dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula Rp5.016.039.532,00 berkurang Rp45.354.987,00 menjadi Rp4.970.684.545,00 atau 0,48% dari total belanja daerah;

- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula Rp4.695.492.241,00 berkurang Rp20.971.406,00 menjadi Rp4.674.520.835,00 atau 0,45% dari total belanja daerah;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula Rp6.881.414.101,00 berkurang Rp97.541.434,00 menjadi Rp6.783.872.667,00 atau 0,65% dari total belanja daerah;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula Rp6.698.625.759,00 berkurang Rp355.154.071,00 menjadi Rp6.343.471.688,00 atau 0,61% dari total belanja daerah;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil semula Rp6.822.662.875,00 berkurang Rp97.153.427,00 menjadi Rp6.725.509.448,00 atau 0,65% dari total belanja daerah;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula Rp7.424.586.808,00 bertambah Rp1.594.812.206,00 menjadi Rp9.019.399.014,00 atau 0,87% dari total belanja daerah;
 - 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp6.814.938.000,00 atau 0,66% dari total belanja daerah;
 - 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula Rp6.769.333.081,00 bertambah Rp339.278.219,00 menjadi Rp7.108.611.300,00 atau 0,68% dari total belanja daerah;
 - 9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula Rp6.920.137.934,00 berkurang Rp82.141.862,00 menjadi Rp6.837.996.072,00 atau 0,66% dari total belanja daerah;
 - 10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula Rp12.427.052.567,00 bertambah Rp171.704.980,00 menjadi Rp12.598.757.547,00 atau 1,21% dari total belanja daerah;
 - 11) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula Rp11.223.095.312,00 bertambah Rp811.977.343,00 menjadi Rp12.035.072.655,00 atau 1,16% dari total belanja daerah;
 - 12) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula Rp4.840.584.551,00 berkurang Rp94.286.076,00 menjadi Rp4.746.298.475,00 atau 0,46% dari total belanja daerah;
 - 13) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula Rp5.698.345.577,00 berkurang Rp166.355.752,00 menjadi Rp5.531.989.825,00 atau 0,53% dari total belanja daerah;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp32.081.423.870,00 bertambah Rp1.688.573.016,00 menjadi Rp33.769.996.886,00 atau 3,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula Rp6.847.026.803,00 berkurang Rp116.354.203,00 menjadi Rp6.730.672.600,00 atau 0,65% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp1.866.187.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula Rp12.046.420.953,00 berkurang Rp280.436.301,00 menjadi Rp11.765.984.652,00 atau 1,13% dari total belanja daerah; dan
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula Rp11.321.789.114,00 bertambah Rp2.085.363.520,00 menjadi Rp13.407.152.634,00 atau 1,29% dari total belanja daerah;

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula Rp130.021.538.026,00 bertambah Rp40.192.013.782,00 menjadi Rp170.213.551.808,00 atau 16,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula Rp76.949.824.500,00 bertambah Rp9.822.665.691,00 menjadi Rp86.772.490.191,00 atau 8,34% dari total belanja daerah;
- 2) Sekretariat DPRD semula Rp53.071.713.526,00 bertambah Rp30.369.348.091,00 menjadi Rp83.441.061.617,00 atau 8,02% dari total belanja daerah;

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula Rp202.517.116.628,00 bertambah Rp27.759.945.477,00 menjadi Rp230.277.062.105,00 atau 22,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula Rp11.392.578.620,00 bertambah Rp1.620.809.747,00 menjadi Rp13.013.388.367,00 atau 1,25% dari total belanja daerah;
- 2) Keuangan semula Rp183.873.189.612,00 bertambah Rp24.401.345.300,00 menjadi Rp208.274.534.912,00 atau 20,03% dari total belanja daerah;
- 3) Kepegawaian semula Rp6.751.348.396,00 bertambah Rp1.097.790.430,00 menjadi Rp7.849.138.826,00 atau 0,75% dari total belanja daerah; dan
- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp640.000.000,00 menjadi Rp1.140.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula Rp7.636.174.227,00 bertambah Rp734.970.994,00 menjadi Rp8.371.145.221,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah semula Rp7.636.174.227,00 bertambah Rp734.970.994,00 menjadi Rp8.371.145.221,00 atau 0,80% dari total belanja daerah.

g. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula Rp7.268.068.342,00 bertambah Rp20.101.886.325,00 menjadi Rp27.369.954.667,00 atau 2,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp7.268.068.342,00 bertambah Rp20.101.886.325,00 menjadi Rp27.369.954.667,00 atau 2,63% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp19.725.960.000,00 atau 12,37% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp159.529.953.824,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut antara lain diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp5.782.960.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp2.341.250.000,00; dan
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp2.315.750.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar;
- 2) 100% Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama;
- 3) 100% Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan nonformal/kesetaraan;
- 4) 100% Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
- 5) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp1.000.000.000,00 atau 0,29% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp348.004.783.701,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut antara lain diuraikan dalam Sub Kegiatan:

- 1) Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp100.000.000,00;
- 2) Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp100.000.000,00;
- 3) Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp100.000.000,00;
- 4) Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp50.000.000,00;
- 5) Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp50.000.000,00; dan
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp100.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- 2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- 3) Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Jumlah Pelayanan Kesehatan balita;

- 5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Jumlah Pelayanan Jiwa Berat;
- 7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 8) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 10) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- 13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Rp627.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp850.676.750.551,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp127.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik *regional* lintas kabupaten/kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp100.000.000,00 atau 0,27% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp36.823.028.171,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp1.813.400.000,00 atau 2,89% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp62.660.734.720,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp713.400.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp1.000.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp50.000.000,00; dan
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Rp50.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- 2) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 3) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 4) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana; dan
- 5) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp130.000.000,00 atau 0,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp43.129.316.152,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp70.000.000,00; dan
- 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Rp60.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Luar Panti Sosial;
- 2) 100% Warga Negara yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- a) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - (1) Pertumbuhan Ekonomi 5,1% s.d. 5,9%;
 - (2) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3% s.d. 6,0%;
 - (3) Rasio Gini 0,375 s.d. 0,378; dan
 - (4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.
- b) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

- (1) Indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan
- (2) Tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Rp27.898.121.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi *global*, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- (2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- (3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- (4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - (5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - (6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - (7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - (8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp120.028.356.098,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Deiyai pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Rp110.783.314.572,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.
- Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:
- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
 - 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- 4) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Mengentaskan kemiskinan; dan
- 6) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) Rp34.230.717.522,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Rp104.859.585.692,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - 5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Rp2.310.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- g) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp639.910.585.554,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor non pemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel.5 sebagai berikut:

Tabel. 5.

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	R-APBD TA 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	27.898.121.000	2,68%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	120.028.356.098	11,54%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	110.783.314.572	10,65%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	34.230.717.522	3,29%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	104.859.585.692	10,08%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	2.310.000.000	0,22%
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	639.910.585.554	61,53%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.040.020.680.438	100,00%
	Total Belanja Daerah	1.040.020.680.438	100,00%

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Deiyai pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 yang meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua 8,4% s.d 11,5%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Papua sebesar 23,5% s.d 24,0%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 3,5% s.d. 3,8%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,06% s.d 65,92%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta *global*;

- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6.
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam R-APBD TA 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (5)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Deiyai		
3	Pengembangan potensi ekonomi lokal yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan		
4	Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial, ketertiban umum dan linmas		
.	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.040.020.680.438,00	100,00%
.	Total Belanja Daerah	1.040.020.680.438,00	100,00%

- 5) Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah antara lain dianggarkan pada Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp2.350.000.000,00 menjadi Rp2.650.000.000,00, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp184.895.574.682,00 atau 17,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7.

Alokasi Fungsi Pendidikan

KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Rancangan P-APBD 2023	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
	JUMLAH (Rp)		JUMLAH (Rp)	
a. Urusan Bidang Pendidikan	162.176.170.834,00	88,04%	159.251.703.824,00	86,13%
1) Belanja Operasi:	132.867.528.834,00	72,13%	141.999.298.824,00	76,80%
a. belanja pegawai	63.618.817.834,00	34,53%	60.494.392.324,00	32,72%
b. belanja barang dan jasa	28.572.241.000,00	15,51%	40.828.436.500,00	22,08%
c. belanja hibah	40.676.470.000,00	22,08%	40.676.470.000,00	22,00%
d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2) Belanja Modal;	29.308.642.000,00	15,91%	17.252.405.000,00	9,33%
b. Urusan Bidang Kebudayaan	4.840.584.551,00	2,63%	4.746.298.475,00	2,57%
1) Belanja Operasi:	4.840.584.551,00	2,63%	4.746.298.475,00	2,57%
a. belanja pegawai	3.870.584.551,00	2,10%	3.576.298.475,00	1,93%
b. belanja barang dan jasa	970.000.000,00	0,53%	1.170.000.000,00	0,63%
c. belanja hibah	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2) Belanja Modal;	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c. Urusan Bidang Perpustakaan	5.698.345.577,00	3,09%	5.531.989.825,00	2,99%
1) Belanja Operasi:	4.468.683.577,00	2,43%	4.302.327.825,00	2,33%
a. belanja pegawai	3.918.683.577,00	2,13%	3.552.327.825,00	1,92%
b. belanja barang dan jasa	550.000.000,00	0,30%	750.000.000,00	0,41%
c. belanja hibah	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2) Belanja Modal;	1.229.662.000,00	0,67%	1.229.662.000,00	0,67%
d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.501.345.312,00	6,24%	15.365.582.558,00	8,31%
1) Belanja Operasi:	11.223.095.312,00	6,09%	11.789.284.083,00	6,38%
a. belanja pegawai	4.219.095.312,00	2,29%	3.835.284.083	2,07%
b. belanja barang dan jasa	3.004.000.000,00	1,63%	3.404.000.000,00	1,84%
c. belanja hibah	4.000.000.000,00	2,17%	4.550.000.000	2,46%
d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2) Belanja Modal;	278.250.000,00	0,15%	3.576.298.475,00	1,93%
e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1) Belanja Transfer:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2) Sub Kegiatan ... pada SKPD....	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	184.216.446.274,00		184.895.574.682,00	
Total Belanja Daerah	935.143.110.442,00		1.040.020.680.438,00	
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	19,70%		17,78%	

belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengupayakan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Deiyai.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk menyediakan alokasi anggaran fungsi pendidikan melebihi ketentuan tersebut diatas, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk pendidikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula Rp162.454.420.834,00 berkurang Rp2.924.467.010,00 menjadi Rp159.529.953.824,00 atau 86,13% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan Rp96.977.721.000,00 atau 52,45% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp698.000.000,00 atau 0,38% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp64.500.449.834,00 berkurang Rp2.924.467.010,00 menjadi Rp61.575.982.824,00 atau 33,30% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp137.889.355.434,00 atau 14,37% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8.

Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD TA 2023	% dari total anggaran kesehatan	RANCANGAN P-APBD TA 2023	% dari total anggaran kesehatan
			JUMLAH (Rp)		JUMLAH (Rp)	
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan	99.733.979.349,00	72,26%	100.144.825.452,00	72,63%
	1)	Belanja Operasi:	68.967.345.871,00	49,97%	69.378.191.974,00	50,31%
	a.	belanja pegawai	30.801.774.349,00	22,32%	27.004.669.760,00	19,58%
	b.	belanja barang dan jasa	36.165.571.522,00	26,20%	40.373.522.214,00	29,28%
	c.	belanja hibah	2.000.000.000,00	1,45%	2.000.000.000,00	1,45%
	d.	belanja bantuan sosial	-	0,00%	-	0,00%
	2)	Belanja Modal;	30.766.633.478,00	22,29%	30.766.633.478,00	22,31%
	b.	Belanja pada RSUD	26.887.055.092,00	19,48%	26.347.034.982,00	19,11%
	1)	Belanja Operasi:	24.282.592.614,00	17,59%	23.742.572.504,00	17,22%
	a.	belanja pegawai	12.721.055.092,00	9,22%	10.793.046.482,00	7,83%
	b.	belanja barang dan jasa	11.561.537.522,00	8,38%	12.949.526.022,00	9,39%
	c.	belanja hibah	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	d.	belanja bantuan sosial	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2)	Belanja Modal;	2.604.462.478,00	1,89%	2.604.462.478,00	1,89%
	c.	Belanja pada Puskesmas	11.397.495.000,00	8,26%	11.397.495.000,00	8,27%
	1)	Belanja Operasi:	11.397.495.000,00	8,26%	11.397.495.000,00	8,27%
	a.	belanja pegawai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	b.	belanja barang dan jasa	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	c.	belanja hibah	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	d.	belanja bantuan sosial	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2)	Belanja Modal;	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	d.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	0,00%	-	0,00%
	1)	Belanja Transfer:	-	0,00%	-	0,00%
		Belanja bantuan keuangan	-	0,00%	-	0,00%
	2)	Sub Kegiatan.... Pada SKPD	-	0,00%	-	0,00%
2.		Anggaran Kesehatan (a+b+c+d)	138.018.529.441,00		137.889.355.434,00	
3.		Total Belanja Daerah	935.143.110.442,00		1.040.020.680.438,00	
4.		Gaji Pokok ASN	86.305.893.686,00		80.499.080.903,00	
5.		Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	848.837.216.756,00		959.521.599.535,00	
		Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	16,26%		14,37%	

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Deiyai.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

Program pada urusan bidang kesehatan semula Rp99.733.979.349,00 bertambah Rp410.846.103,00 menjadi Rp100.144.825.452,00 atau 73,63% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan pada:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp37.234.890.000,00 bertambah Rp1.149.962.192,00 menjadi Rp38.384.852.192,00 atau 27,84% dari total anggaran kesehatan;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp722.155.000,00 atau 0,52% dari total anggaran kesehatan;

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp659.750.000,00 atau 0,48% dari total anggaran kesehatan;
- 4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp13.724.000.000,00 bertambah Rp990.488.500,00 menjadi Rp14.714.488.500,00 atau 10,67% dari total anggaran kesehatan;
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp22.832.634.257,00 berkurang Rp199.095.979,00 menjadi Rp22.633.538.278,00 atau 16,41% dari total anggaran kesehatan;

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp6.626.261.000,00 atau 4,81% dari total anggaran kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 9 dan Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel. 9.

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	Total Belanja Daerah	935.143.110.442,00	1.040.020.680.438,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	0,00	0,00
	b. bantuan keuangan	120.518.754.000,00	120.518.754.000,00
2	Jumlah (a+b)	120.518.754.000,00	120.518.754.000,00
3	Selisih (1-2)	814.624.356.442,00	919.501.926.438,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	325.849.742.576,80	367.800.770.575,20

Tabel. 10.

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	a. Belanja Modal	131.214.337.376,00	114.980.522.548,00
	1) Tanah	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	14.549.172.478,00	13.794.290.650,00
	3) Bangunan dan Gedung	56.117.849.000,00	40.552.916.000,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.817.653.898,00	59.903.653.898,00
	5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	6) Aset Lainnya	729.662.000,00	729.662.000,00
	b. Belanja Pemeliharaan	75.387.953.600,00	76.307.953.600,00
2	a) Belanja Hibah	74.831.469.996,00	114.939.760.826,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	11.750.000.000,00	25.250.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	120.518.754.000,00	120.518.754.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	413.702.514.972,00	451.996.990.974,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp451.996.990.974,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp113.456.054.000,00 atau 10,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dibagi menjadi:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan Rp22.188.758.000,00 yang diuraikan pada:

- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp448.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp1.152.500.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Rp614.204.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp415.000.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp1.008.000.000,00;
- (6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp343.000.000,00;
- (7) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp750.000.000,00;
- (8) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp283.800.000,00;
- (9) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp465.504.000,00;
- (10) Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Rp400.000.000,00;
- (11) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp388.000.000,00;
- (12) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp398.000.000,00;
- (13) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp600.000.000,00;
- (14) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp1.065.000.000,00;
- (15) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp350.000.000,00;
- (16) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rp896.000.000,00;
- (17) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Rp300.000.000,00;
- (18) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp531.250.000,00;
- (19) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Rp256.000.000,00;
- (20) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp600.000.000,00;
- (21) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp288.500.000,00;

- (22) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp8.588.000.000,00;
- (23) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp550.000.000,00;
- (24) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp360.000.000,00;
- (25) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Rp200.000.000,00;
- (26) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp240.000.000,00;
- (27) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp698.000.000,00;
- b) Dinas Kesehatan Rp6.780.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp4.170.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp2.610.000.000,00;
- c) Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Rp7.774.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Rp322.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp7.452.000.000,00;
- d) Dinas Tenaga Kerja Rp950.000.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp950.000.000,00;
- e) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rp1.350.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Rp150.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Rp200.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp1.000.000.000,00;
- f) Dinas Ketahanan Pangan Rp2.000.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Rp500.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.500.000.000,00;

- g) Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Koperasi Rp6.710.196.000,00 yang diuraikan pada:
- (1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp2.198.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Rp4.512.196.000,00;
- h) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp800.000.000,00 yang diuraikan pada:
- (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Rp600.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;
- i) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp1.866.187.000,00 yang diuraikan pada:
- (1) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp1.500.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp366.187.000,00;
- j) Dinas Perikanan Rp2.000.000.000,00 yang diuraikan pada:
- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp500.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp500.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp1.000.000.000,00;
- k) Dinas Pertanian Rp6.312.000.000,00 yang diuraikan pada:
- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp5.312.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rp500.000.000,00;
- l) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp4.300.000.000,00 yang diuraikan pada:

- (1) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp2.000.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp2.000.000.000,00;

belum diuraikan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menyusun dan mencantumkan Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Lampiran Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah

Daerah Kabupaten Deiyai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kemeterian Dalam Negeri Nomor 903/6617/SJ tanggal 26 November 2021 Hal Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

- 2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*) sebesar 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp16.000.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp6.000.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp5.000.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Rp5.000.000.000,00;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp2.632.000.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Rp2.632.000.000,00;
 - c) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Rp1.400.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00;
 - d) Dinas Sosial Rp17.206.913.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT Rp17.206.913.000,00;
 - e) Dinas Lingkungan Hidup Rp700.000.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00;

- f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp900.000.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Rp900.000.000,00;
- g) Dinas Perhubungan Rp1.000.000.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Rp1.000.000.000,00;
- h) Sekretariat Daerah Rp6.376.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp6.000.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rp376.000.000,00;
- i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp1.710.000.000,00, yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp338.000.000,00;
 - (2) Sub Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp372.000.000,00;
 - (3) Sub Pembinaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp1.000.000.000,00;
- j) Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp1.700.000.000,00 yang diuraikan pada:
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp700.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00;

belum diuraikan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menyusun dan mencantumkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan

Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/6617/SJ tanggal 26 November 2021 Hal Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

- e. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp12.797.642.000,00 dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan diuraikan sebagai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp12.797.642.000,00 yang diuraikan pada:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp3.212.642.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp9.585.000.000,00;
- 3) belum diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menyusun dan mencantumkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/6617/SJ tanggal 26 November 2021.

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai semula Rp7.636.174.227,00 bertambah Rp734.970.994,00 menjadi Rp8.371.145.221,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp2.213.213.358,00 berkurang Rp367.165.431,00 menjadi Rp1.846.047.927,00 atau 0,18% dari total belanja daerah;
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp5.422.960.869,00 bertambah Rp1.102.136.425,00 menjadi Rp5.893.980.000,00 atau 0,63% dari total belanja daerah;

antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan semula Rp557.000.000,00 berkurang Rp67.500.000,00 menjadi Rp489.500.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp339.000.000,00;

- 3) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp337.000.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp250.000.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp7.251.348.396,00 bertambah Rp1.737.790.430,00 menjadi Rp8.989.138.826,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Rp500.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Rp100.000.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp840.000.000,00 menjadi Rp1.040.000.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan Anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:

- 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain

yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) Gotong royong;
 - c) Pangan;
 - d) Sandang;
 - e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) Pendidikan dan keterampilan;
 - g) Kesehatan;
 - h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) Perencanaan sehat.
- 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.
- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp1.300.000.000,00 bertambah Rp1.350.000.000,00 menjadi Rp2.650.000.000,00, anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Deiyai, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Deiyai.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula Rp1.999.999.996,00 bertambah Rp18.500.000.000,00 menjadi Rp20.499.999.996,00;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp696.000.000,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu Pemerintah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa Rp499.971.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp500.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Rp1.830.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

i. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mengalokasikan anggaran untuk memajukan Kebudayaan Indonesia dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

j. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Hukum dengan berpedoman pada butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

k. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung pembinaan ideologi pancasila pada generasi muda dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-masing sub kegiatan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) Pembentukan Paskibraka;
 - 2) Pelaksanaan tugas Paskibraka;
 - 3) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - 4) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - 5) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.
- l. Pendanaan Sub Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp42.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp42.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp42.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp42.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp42.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp42.000.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp42.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp42.000.000,00 pada Dinas Pertanian;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp42.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp42.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;

tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat penyediaan alokasi anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana maksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1-6461 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.

m. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rp5.127.720.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" Rp3.285.000.000,00 pada Sekretariat DPRD;
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp3.753.670.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" Rp3.753.670.000,00 pada Sekretariat DPRD;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- n. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang tercantum pada Belanja Hibah Dana BOS Rp40.676.470.000,00 atau 3,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp679.410.019.066,00 bertambah Rp118.101.384.824,00 menjadi Rp797.511.403.890,00 atau 76,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp245.918.728.710,00 berkurang Rp18.923.401.706,00 menjadi Rp226.995.327.004,00 atau 21,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp134.271.823.101,00 berkurang Rp13.466.221.381,00 menjadi Rp120.805.601.720,00 atau 11,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH, sebagai berikut:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp8.291.587.573,00 berkurang Rp4.211.011.441,00 menjadi Rp4.080.576.132,00, yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel. 11.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Rancangan P-APBD TA 2023
		Jumlah (Rp)
1	Penerimaan: a) Belanja Gaji Pokok ASN b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD i) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	80.499.080.903,00 7.534.925.183,00 2.465.378.308,00 2.230.933.635,00 3.488.860.795,00 94.105.591.511,00 2.654.392.000,00 53.086.000,00 221.250.000,00
2	Jumlah Penerimaan	193.253.498.335,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	7.730.139.933,40
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	4.080.576.132,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	-3.649.563.801,40

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp7.730.139.933,40 atau terdapat selisih kurang Rp3.649.563.801,40;

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp43.581.720,00, yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Rancangan P-APBD TA 2023
		Jumlah (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	62.858.250,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
	d) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	48.232.800,00
	e) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.029.100,00
2	Jumlah Penerimaan	1.222.780.650,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	48.911.226,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	43.581.720,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	-5.329.506,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp48.911.226,00, atau terdapat selisih kurang Rp5.329.506,00.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp5.472.432,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Rancangan P-APBD TA 2023
		Jumlah (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.380.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.174.800,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.684.000,00
2	Jumlah Penerimaan	159.238.800,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.369.552,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	5.472.432,00
	selisih kurang (angka 4 - angka 3)	-897.120,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH seharusnya Rp6.369.552,00, atau terdapat selisih kurang Rp 897.120,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten alokasi anggaran KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp207.218.665,00 berkurang Rp12.848.106,00 menjadi Rp194.370.559,00; dan
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp621.657.085,00 berkurang Rp75.620.774,00 menjadi Rp546.036.311,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 0,24% dari gaji pokok Rp80.499.080.903,00 yaitu Rp193.197.794,17 atau terdapat selisih lebih Rp1.172.764,83; dan
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp80.499.080.903,00 yaitu Rp579.593.382,50 atau terdapat selisih kurang Rp33.557.071,50.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp2.114.192,00,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp2.342.576,00;

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp5.570.208,00; dan

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp16.710.624,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang hanya diuraikan pada Belanja *Medical Check Up* Rp500.000.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c).

- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel.14 sebagai berikut:

Tabel. 14.
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan P-APBD TA 2023
		Jumlah (Rp)
1	Penerimaan:	Rp120.805.601.720,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
2	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 0,5%)	Rp604.028.008,60
3	Alokasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	Rp0
	Selisih kurang (angka 3 - angka 2)	(604.028.008,60)

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus menganggarkan Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp604.028.008,60 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan butir G.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp7.343.023.742,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
 - (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp451.290.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15.
Belanja Uang Representasi DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2022			
	URAIAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	17	1.575.000,00	26.775.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	20		32.235.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			451.290.000,00
Alokasi uang representasi pada P-APBD 2023				451.290.000,00
Tidak Ada Selisih				0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp654.370.500,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp6.029.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.520.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	20	2.100.000,00	2.520.000.000,00
2	Jumlah Pagu			2.520.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada P-APBD			2.520.000.000,00
4	Tidak ada selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp630.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17.
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	20	2.100.000,00	630.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada P-APBD 2023			630.000.000,00
3	Tidak ada selisih			-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Deiyai agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek:

- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
Rp1.665.600.000,00; dan
- (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Rp775.200.000,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18.

Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi	100.800.000,00
	Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada P-APBD 2023		201.600.000,00
	Tidak ada selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp150.000.000,00 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp104.910.168.752,00 yaitu Rp419.640.675,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus yang antara lain tercantum pada

- (a) Belanja Tunjangan Khusus semula Rp3.677.854.387,00 berkurang Rp196.242.156,00 menjadi Rp3.481.612.231,00 pada Dinas Pendidikan; dan
- (b) Belanja Tunjangan Khusus semula Rp1.069.152.548,00 berkurang Rp178.948.189,00 menjadi Rp890.204.359,00 pada Dinas Kesehatan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang

Tunjangan Khusus Kabupaten Deiyai dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp99.562.771.836,00 berkurang Rp5.457.180.325,00 menjadi Rp94.105.591.511,00 atau 9,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp96.308.140.147,00 berkurang Rp5.475.342.012,00 menjadi Rp90.832.798.135,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula Rp3.254.631.689,00 berkurang Rp404.838.313,00 menjadi Rp2.849.793.376,00; dan
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp423.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mengalokasikan anggaran TPP Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektorat Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawasan serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai juga memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan

huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp4.210.728.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp2.654.392.000,00;
- b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp53.086.000,00;
- c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp221.250.000,00;
- d) Belanja Honorarium Rp1.282.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp432.000.000,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp202.000.000,00; dan
 - (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp648.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:

- a) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp342.239.820.360,00 bertambah Rp84.403.403.362,00 menjadi Rp426.643.223.722,00 atau 41,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp119.958.302.184,00 bertambah Rp54.451.679.192,00 menjadi Rp174.409.981.376,00 atau 16,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang Pakai Habis semula Rp119.958.302.184,00 bertambah Rp54.451.679.192,00 menjadi Rp174.409.981.376,00 atau 16,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.020.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;
- b) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp139.144.000,00 bertambah Rp1.700.000.000,00 menjadi Rp1.839.144.000,00 pada Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
- c) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp3.760.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium;
- d) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.632.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni;

- e) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp4.512.196.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi;
- f) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usah;
- g) Belanja Barang Pakai Habis Rp5.312.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
- h) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
- i) Belanja Barang Pakai Habis Rp5.116.769.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
- j) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.364.835.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
- k) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.999.596.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- l) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp5.082.500.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD; dan
- m) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp508.250.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp2.008.250.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

Selanjutnya, Belanja Barang Pakai Habis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp100.000.000,00;
- b) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp6.148.603.500,00 bertambah Rp5.109.531.500,00 menjadi Rp11.258.135.000,00;
- c) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp1.500.000.000,00;
- d) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp5.312.000.000,00;
- e) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp6.977.006.557,00 bertambah Rp976.186.160,00 menjadi Rp7.953.192.717,00;
- f) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp400.445.000,00;
- g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp8.578.021.000,00 bertambah Rp4.432.931.000,00 menjadi Rp13.010.952.000,00;
- h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover semula Rp9.278.000,00 bertambah Rp42.200.000,00 menjadi Rp51.478.000,00;
- i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp10.676.139.640,00 bertambah Rp9.172.412.000,00 menjadi Rp19.848.551.640,00;
- j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula Rp1.140.490.000,00 bertambah Rp438.700.000,00 menjadi Rp1.579.190.000,00;
- k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender semula Rp2.770.917.000,00 bertambah Rp1.727.794.000,00 menjadi Rp4.498.711.000,00;
- l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula Rp1.042.649.000,00 bertambah Rp192.140.000,00 menjadi Rp1.234.789.000,00;
- m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp365.656.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp865.656.000,00;
- n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp280.020.000,00 bertambah Rp650.000.000,00 menjadi Rp930.020.000,00;
- o) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp222.000.000,00;
- p) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp62.500.000,00;

- q) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp605.831.965,00 bertambah Rp1.609.264.532,00 menjadi Rp2.215.096.497,00;
- r) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp613.000.000,00;
- s) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp25.279.191.000,00 bertambah Rp19.305.100.000,00 menjadi Rp44.584.291.000,00;
- t) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp7.067.300.000,00 bertambah Rp3.772.400.000,00 menjadi Rp10.839.700.000,00;
- u) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp531.250.000,00;
- v) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp900.000.000,00;
- w) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp4.730.700.000,00 bertambah Rp2.231.500.000,00 menjadi Rp6.962.200.000,00;
- x) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp199.900.000,00;
- y) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp39.750.000,00;
- z) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp674.382.000,00;
- aa) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp120.000.000,00;
- bb) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp92.200.000,00; dan
- cc) Belanja Pakaian Olahraga Rp200.300.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp32.318.771.522,00 berkurang Rp13.006.913.000,00 menjadi Rp19.311.858.522,00;

- b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp17.298.433.000,00 menjadi Rp18.298.433.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp76.897.624.576,00 bertambah Rp10.264.024.170,00 menjadi Rp87.161.648.746,00 atau 8,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor semula Rp63.287.085.360,00 bertambah Rp6.291.475.000,00 menjadi Rp69.578.560.360,00; atau 6,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp2.555.298.000,00 bertambah Rp542.000.000,00 menjadi Rp3.097.298.000,00;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp3.767.250.000,00 bertambah Rp467.500.000,00 menjadi Rp4.234.750.000,00;

- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp330.000.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp90.000.000,00;
- (5) Honorarium Penyelenggara Ujian semula Rp125.000.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp145.000.000,00;
- (6) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp105.000.000,00;
- (7) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp465.000.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp600.000.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp11.565.200.000,00 bertambah Rp60.000.000,00 menjadi Rp11.625.200.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.080.000.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp30.720.000.000,00 bertambah Rp2.300.000.000,00 menjadi Rp33.020.000.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp590.000.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp890.000.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp1.548.000.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp1.064.000.000,00 bertambah Rp444.000.000,00 menjadi Rp1.508.000.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp264.000.000,00;
- (16) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp4.400.000,00;
- (17) Belanja Jasa Kalibrasi Rp175.000.000,00;
- (18) Belanja Jasa Iklan/*Reklame*, *Film*, dan Pemetretan Rp139.000.000,00;
- (19) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp730.327.360,00;
- (20) Belanja Paket/Pengiriman Rp373.729.000,00;
- (21) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp450.000.000,00; dan
- (22) Belanja Lembur semula Rp3.949.330.000,00 bertambah Rp1.548.475.000,00 menjadi Rp5.497.805.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp2.940.853.216,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp2.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp6.795.500.000,00 bertambah Rp1.346.000.000,00 menjadi Rp8.141.500.000,00; atau 0,78% dari total belanja

daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp846.000.000,00 bertambah Rp146.000.000,00 menjadi Rp992.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp128.000.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya semula Rp5.600.000.000,00 bertambah Rp1.200.000.000,00 menjadi Rp6.800.000.000,00;
 - (d) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp1.500.000,00; dan
 - (e) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp220.000.000,00.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp736.186.000,00 bertambah Rp427.927.000,00 menjadi Rp1.164.113.000,00; atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp47.927.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Bangunan Kesehatan Rp55.000.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp271.186.000,00 bertambah Rp380.000.000,00 menjadi Rp651.186.000,00; dan
 - (d) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp410.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.198.622.170,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp650.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan; dan

(b) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.548.622.170,00 pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT.

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp860.345.650,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp650.000.000,00; dan

(c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp688.276.520,00;

- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp3.138.000.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp838.000.000,00; dan
- (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan Rp2.300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut diatas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 3) penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp3.031.200.000,00 bertambah Rp2.049.950.000,00 menjadi Rp5.081.150.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Pemeliharaan semula Rp75.387.953.600,00 bertambah Rp920.000.000,00 menjadi Rp76.307.953.600,00 atau 7,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp1.668.000.000,00 bertambah Rp320.000.000,00 menjadi Rp1.988.000.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp1.614.000.000,00 bertambah Rp320.000.000,00 menjadi Rp1.934.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Rp54.000.000,00;
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp8.292.912.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp8.892.912.000,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp2.761.912.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp2.135.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp2.735.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp3.757.912.000,00; dan
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp2.400.000.000,00;.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp65.077.041.600,00 tetap Rp,00 menjadi Rp65.077.041.600,00 atau 6,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp4.857.800.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan; dan
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp64.077.041.600,00; dan
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Rp1.000.000.000,00;
- d) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud semula Rp350.000.000,00 tetap Rp,00 menjadi Rp350.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-*Software* Rp350.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;
- sesuai maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung atau bangunan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

- 5) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp56.855.750.000,00 bertambah Rp19.377.700.000,00 menjadi Rp76.233.450.000,00 atau 7,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp56.855.750.000,00 bertambah Rp19.377.700.000,00 menjadi Rp76.233.450.000,00 atau 7,33% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.040.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;

- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp3.670.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses; dan
- c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp1.200.000.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp2.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp28.247.650.000,00 bertambah Rp8.712.150.000,00 menjadi Rp36.959.800.000,00;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp295.000.000,00;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp27.618.300.000,00 bertambah Rp10.665.550.000,00 menjadi Rp38.283.850.000,00; dan
- d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp694.800.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket *Meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp13.140.190.000,00 berkurang Rp610.000.000,00 menjadi Rp12.530.190.000,00 atau 1,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp13.140.190.000,00 berkurang Rp610.000.000,00 menjadi Rp12.530.190.000,00 atau 1,20% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada belanja:
 - a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.166.400.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD; dan
 - b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.588.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.

Selanjutnya, Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp4.351.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp4.851.000.000,00; dan
- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat semula Rp8.789.190.000,00 berkurang Rp1.110.000.000,00 menjadi Rp7.679.190.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Bunga semula Rp4.670.000.000,00 berkurang Rp986.907.662,00 menjadi Rp3.683.092.338,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) semula Rp4.670.000.000,00 berkurang Rp986.907.662,00 menjadi Rp3.683.092.338,00 atau 0,35% dari total belanja daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman, sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp86.581.469.996,00 bertambah Rp53.608.290.830,00 menjadi Rp140.189.760.826,00 atau 0,13 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Hibah semula Rp74.831.469.996,00 bertambah Rp40.108.290.830,00 menjadi Rp114.939.760.826,00 atau 11,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp34.055.000.000,00 bertambah Rp40.108.290.830,00 menjadi Rp74.163.290.830,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp11.005.000.000,00 bertambah Rp20.900.000.000,00 menjadi Rp31.905.000.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp9.400.000.000,00 bertambah Rp20.900.000.000,00 menjadi Rp30.300.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula

Rp1.999.999.996,00 bertambah Rp18.500.000.000,00 menjadi Rp20.499.999.996,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, antara lain diberikan kepada:

- i) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Rp2.500.000.000,00; dan
- ii) Komisi Pemilihan Umum Rp15.000.000.000,00;
- ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp1.300.000.000,00 bertambah Rp1.350.000.000,00 menjadi Rp2.650.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain diberikan kepada:
 - i) POLRES DEIYAI Rp200.000.000,00;
 - ii) Kampung Tangguh Narkoba (POLRES) Rp150.000.000,00;
 - iii) KODIM DEIYAI Rp200.000.000,00;
 - iv) Pengamanan PEMILU Rp500.000.000,00; dan
 - v) Hibah Posko PEMILU (POLRES) Rp200.000.000,00;
- iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp1.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Panitia HUT RI Waghete Rp1.250.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

- (b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.605.000.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.605.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan

Bangunan dan Lingkungan, antara lain diberikan untuk Pembangunan Perumahan BPD Bank Papua Cabang Waghete Rp1.500.000.000,00.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp22.050.000.000,00 bertambah Rp20.208.290.830,00 menjadi Rp42.258.290.830,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp19.350.000.000,00 bertambah Rp22.208.290.830,00 menjadi Rp41.558.290.830,00, yang antara lain tercantum pada:

- i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.000.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp16.408.290.830,00 pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT, antara lain diberikan kepada:

- (i) Gereja Katolik Dagokebo Rp100.000.000,00;
- (ii) Gereja Kingmi Abega Rp100.000.000,00;
- (iii) Gereja Kingmi Digikotu Rp100.000.000,00;

- iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp16.650.000.000,00 bertambah Rp5.800.000.000,00 menjadi Rp22.450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual;

- (b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp2.700.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp700.000.000,00;

- b) Belanja Hibah Dana BOS Rp40.676.470.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp15.191.360.000,00; dan
 - (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp25.485.110.000,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp11.750.000.000,00 bertambah Rp13.500.000.000,00 menjadi Rp25.250.000.000,00 atau 2,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp6.750.000.000,00 bertambah Rp6.250.000.000,00 menjadi Rp13.000.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp6.750.000.000,00 bertambah Rp6.250.000.000,00 menjadi Rp13.000.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
 - (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp4.400.000.000,00 bertambah Rp6.250.000.000,00 menjadi Rp10.650.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - (3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, yang diberikan kepada:
 - i. Pedagang mama-mama asli papua Kabupaten Deiyai Rp1.000.000.000,00; dan
 - ii. Kelompok masyarakat UMKM asli Papua Kabupaten Deiyai Rp1.000.000.000,00;
 - b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp7.250.000.000,00 menjadi Rp12.250.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp7.250.000.000,00 menjadi Rp12.250.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp7.250.000.000,00 menjadi Rp11.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir D.2.e.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp99.999.996,00 atau 2,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp99.999.996,00, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp131.214.337.376,00 berkurang Rp16.233.814.828,00 menjadi Rp114.980.522.548,00 atau 11,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD;
- 2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
- 3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada belanja:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp14.549.172.478,00 berkurang Rp754.881.828,00 menjadi Rp13.794.290.650,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp4.600.109.000,00 berkurang Rp47.927.000,00 menjadi Rp4.552.182.000,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp1.900.109.000,00 berkurang Rp47.927.000,00 menjadi Rp1.852.182.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp1.198.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp33.100.000,00;
- (b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp1.198.000.000,00; dan
- (c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp669.009.000,00 berkurang Rp47.927.000,00 menjadi Rp621.082.000,00.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp2.700.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp2.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Rp2.700.000.000,00;

- b) Belanja Modal Alat Pertanian semula Rp48.000.000,00 berkurang Rp3.000.000,00 menjadi Rp45.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan semula Rp48.000.000,00 berkurang Rp3.000.000,00 menjadi Rp45.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat

- Pengolahan Tanah dan Tanaman semula Rp48.000.000,00 berkurang Rp3.000.000,00 menjadi Rp45.000.000,00;
- c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp3.060.291.000,00 berkurang Rp1.253.500.000,00 menjadi Rp1.806.791.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Alat Kantor Rp43.846.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp43.846.000,00.
 - (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp3.016.445.000,00 berkurang Rp1.253.500.000,00 menjadi Rp1.762.945.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Mebel semula Rp2.986.445.000,00 berkurang Rp1.253.500.000,00 menjadi Rp1.732.945.000,00; dan
 - (b) Belanja Modal Alat Pembersih Rp30.000.000,00;
- d) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp124.886.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat *Studio* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp124.886.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Peralatan *Studio Audio* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp52.290.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat *Studio* Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp72.596.000,00.
- e) Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp90.000.000,00 bertambah Rp245.788.572,00 menjadi Rp335.788.572,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula Rp90.000.000,00 bertambah Rp245.788.572,00 menjadi Rp335.788.572,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Atas Rp90.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp245.788.572,00.
- f) Belanja Modal Komputer semula Rp1.400.366.000,00 berkurang Rp155.600.000,00 menjadi Rp1.244.766.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Komputer Unit Rp95.280.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal *Personal Computer* Rp95.280.000,00.
 - (2) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp1.305.086.000,00 berkurang Rp155.600.000,00 menjadi Rp1.149.486.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp800.000.000,00; dan
 - (b) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp505.086.000,00 berkurang Rp155.600.000,00 menjadi Rp349.486.000,00.
- g) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp14.136.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Rp14.136.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp14.136.000,00;
- h) Belanja Modal Rambu-Rambu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp334.470.600,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp334.470.600,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp334.470.600,00;

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp56.117.849.000,00 berkurang Rp15.564.933.000,00 menjadi Rp40.552.916.000,00 atau 3,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp56.117.849.000,00 berkurang Rp15.564.933.000,00 menjadi Rp40.552.916.000,00 atau 3,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp51.654.849.000,00 berkurang Rp14.739.933.000,00 menjadi Rp36.914.916.000,00, antara lain tercantum pada belanja:

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp5.160.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp6.946.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp4.417.561.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp1.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp4.000.000.000,00;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp532.000.000,00;
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium semula Rp4.310.000.000,00 berkurang Rp3.800.000.000,00 menjadi Rp510.000.000,00;
- (4) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp13.113.561.000,00;
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp20.172.142.000,00 berkurang Rp6.427.737.000,00 menjadi Rp13.744.405.000,00;
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar semula Rp5.762.196.000,00 berkurang Rp4.512.196.000,00 menjadi Rp1.250.000.000,00;
- (7) Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp500.000.000,00;

- (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp750.000.000,00;
- (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp1.000.000.000,00;
- (10) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp1.148.763.000,00; dan
- (11) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp366.187.000,00.
- b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp4.463.000.000,00 berkurang Rp825.000.000,00 menjadi Rp3.638.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Asrama Rp2.723.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp1.740.000.000,00 berkurang Rp825.000.000,00 menjadi Rp915.000.000,00.
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp59.817.653.898,00 bertambah Rp86.000.000,00 menjadi Rp59.903.653.898,00 atau 5,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp51.517.653.898,00 bertambah Rp86.000.000,00 menjadi Rp51.603.653.898,00 atau 4,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan semula Rp40.302.090.023,00 bertambah Rp86.000.000,00 menjadi Rp40.388.090.023,00 yang antara lain tercantum pada belanja:
 - (a) Belanja Modal Jalan Rp37.731.410.723,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan; dan
 - (b) Belanja Modal Jalan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
- Selanjutnya, Belanja Modal Jalan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp29.709.054.873,00;
 - (b) Belanja Modal Jalan Desa semula Rp9.093.035.150,00 bertambah Rp86.000.000,00 menjadi Rp9.179.035.150,00; dan

- (c) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp1.500.000.000,00.
- (2) Belanja Modal Jembatan Rp11.215.563.875,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp11.215.563.875,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Jembatan Kabupaten Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung; dan
 - (b) Belanja Modal Jembatan Kabupaten Rp5.937.313.875,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
- b) Belanja Modal Bangunan Air Rp1.100.000.000,00 atau 1,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp1.100.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya Rp1.100.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Instalasi Rp6.700.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp100.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp100.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp350.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya Rp350.000.000,00;
 - c) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp6.250.000.000,00, yang hanya diuraikan pada Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp6.250.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS Rp6.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya Rp729.662.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp729.662.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp250.000.000,00; dan
 - b) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp479.662.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pengadaan kendaraan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp5.336.270.478,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp1.540.000.000,00, yang diuraikan pada Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp1.540.000.000,00.
- 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp3.796.270.478,00, yang hanya diuraikan pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp3.796.270.478,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.721.808.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp3.010.000.000,00 menjadi Rp7.010.000.000,00 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga juga memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyediakan anggaran yang memadai untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

f. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp120.518.754.000,00 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan Rp120.518.754.000,00, yang diuraikan pada objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp120.518.754.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp63.777.019.000,00; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp56.741.735.000,00.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh

kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir D.16.d.2).b).(7), butir D.16.d.2).b) (8) dan butir D.16.d.2).b)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami surplus semula Rp44.878.925.830,00 bertambah Rp4.546.730.024,00 menjadi Rp49.425.655.854,00, dirinci sebagaimana Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19.
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target P.APD TA. 2023	Target P.APD TA 2023 dan Realisasi Semester I APBD TA 2023
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH										
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.814.616.550,00	81.421.789.919,00	114,98	18.951.074.170,00	0,00	0,00	14.404.344.146,00	(4.546.730.024,00)	(31,56)	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.484.616.550,00	18.091.789.919,00	241,72	18.951.074.170,00	0,00	0,00	14.404.344.146,00	(4.546.730.024,00)	(31,56)	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	63.330.000.000,00	63.330.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.250.000.000,00	64.250.000.000,00	100,00	63.830.000.000,00	31.915.000.000,00	50,00	63.830.000.000,00	0,00	0,00	50,00
Penyertaan Modal Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	500.000.000,00	250.000.000,00	50,00	500.000.000,00	0,00	0,00	50,00
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	64.000.000.000,00	64.000.000.000,00	100,00	63.330.000.000,00	31.665.000.000,00	50,00	63.330.000.000,00	0,00	0,00	50,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp14.404.344.146,00 atau 1,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam objek Pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Rp14.404.344.146,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Rp14.404.344.146,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, sebagaimana maksud butir E.3.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023, guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 karena SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp14.404.344.146,62 atau 0,015% dari total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 Rp921.591.864.128,00 secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp7.472.599.220,62 atau 0,009% dari total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 Rp819.907.727.348,60

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp63.830.000.000,00, yaitu:

- a. Penyertaan Modal Daerah Rp500.000.000,00; dan
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp63.330.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan

oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel. 20 sebagai berikut:

Tabel. 20.

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	APBD TA 2023	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	PRKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	PKUA-PPPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-PAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	97 program	935.143.110.442,00	97 program	935.143.110.442,00	98 program	1.040.020.680.438,00	98 program	1.040.020.680.438,00
2.	Jumlah Kegiatan	254 kegiatan		254 kegiatan		260 kegiatan		260 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	619 sub kegiatan		619 sub kegiatan		646 sub kegiatan		646 sub kegiatan	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam KUPA dan Perubahan PPAS, tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

1. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah:

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp60.000.000,00;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yang diuraikan pada:

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp500.000.000,00;
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Rp1.830.000.000,00;

3. Dinas Perhubungan:

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp334.470.600,00;

4. Dinas Penanaman Modal Perijinan dan Koperasi:

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp300.000.000,00;

5. Sekretariat Daerah:

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp400.000.000,00;
- b. Kegiatan Penataan Organisasi, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp150.000.000,00;
- c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Rp200.000.000,00;
- d. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp262.226.000,00;

6. Sekretariat DPRD:

- a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp1.999.596.000,00;
- b. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, yang antara lain diuraikan pada:
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Rp2.090.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Rp5.600.000.000,00;
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang antara lain diuraikan pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rp5.127.720.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Rp3.753.670.000,00;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp105.500.000,00;
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp150.000.000,00;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, yang antara lain diuraikan pada:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Rp500.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Rp500.000.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Rp400.000.000,00;
 - 4) Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
 - c. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang antara lain diuraikan pada:
 - 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp1.100.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp500.000.000,00;
9. Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Fasilitas Kunjungan Tamu Rp83.000.000,00;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp600.000.000,00;
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp200.000.000,00;
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp200.000.000,00;

- c. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Rp750.000.000,00;
- d. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Rp500.000.000,00;

11. Inspektorat Daerah:

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp500.000.000,00;

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam P-RKPD dan KUPA-P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah

Daerah Kabupaten Deiyai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUPA dan P-PPAS disepakati dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2023 Rp402.150.000.000,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.040.020.680.438,00; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2023 sejumlah 24 program tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 98 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deiyai Tahun 2019-2023.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUPA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemuatakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Deiyai pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,4% s.d 11,5%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 23,5% s.d 24,0%, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5% s.d. 3,8% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi *COVID-19*. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan

skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman:

1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah; dan
 4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- J. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *Monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- A. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- B. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Deiyai, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022;
 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;

5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:
 - a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
 - e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
 - f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi,

kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
 - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Deiyai melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Deiyai terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.
7. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

- 1) Nama Kegiatan;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- 3) Jumlah anggaran; dan
- 4) Alokasi anggaran per tahun.

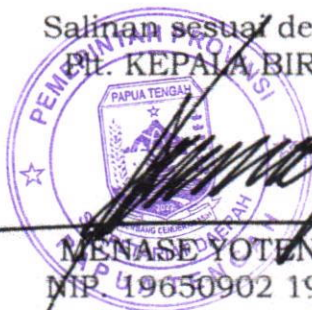
Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- E. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyediakan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 49650902 199610 1 001